



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARMASIN**

Jalan : S. Parman No. 4 Telepon (0511) 53586 Banjarmasin
Kode Pos 70114

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN
Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/333 /2005

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL/TK ISLAM
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal/TK Islam perlu untuk memberikan persetujuan kepada Raudhatul Athfal/TK Islam Baru di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin.
- b. bahwa Raudhatul Athfal/TK Islam yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 Yonto KMA Nomor 373 tahun 2002.
5. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Agama.

Membaca

Surat Permohonan Ketua Yayasan Nurul Iman, Yayasan Ta'dibul Amin, Yayasan Islami Al-Jannah dan Yayasan Pendidikan Islam Permata Buah Hati Bunda Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL/TK ISLAM DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal/TK Islam yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal/TK Islam seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal/TK Islam **TERDAFTAR** diberikan nomor Statistik Raudhatul Athfal/TK Islam seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal/TK Islam tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal/TK Islam yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 13 Mei 2005
Kepala,



Drs. H. Gupran Ismail
NIP. 150 196 890

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Ka. Kanwil Depag Prop. Kalsel
4. Ka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin
 Nomor : Kd.17.10/4/PP.00.4/ 333 /2005 tanggal 13 Mei 2005
 Tentang : Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal/TK Islam dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin.

No	Nama Raudhatul Athfal / TK Islam	Alamat	Nomor Statistik NSM	No. Piagam
1	2	3	4	5
1	TK Islam Ta'dibul Amin	Jl. Kampung Melayu Darat Gg. IAIN RT. 11	012637105033	D/Kd.17.10/4/RA/01/2005
2	RA Nurul Iman	Jl. Tembus Simpang Cemara Raya RT. 10	012637104034	D/Kd.17.10/4/RA/02/2005
3	TK Islam Al-Jannah	Jl. Adyaksa I/II No. 54 RT. 27 Kel. Sei Miai Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin	012637104035	D/Kd.17.10/4/RA/03/2005
4	TK Islam Sejahtera	Jl. Alalak Utara Komplek Herlina Perkasa RT. 38 No. 4 Blok A Banjarmasin 70123	012637104036	D/Kd 17.10/4/RA/04/2005

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Pada tanggal : 13 Mei 2005

Kepala



Drs. H. Gufran Ismail
 NIP. 150 196 890

MENGETAHI / MENSETUJUI
 KASI MAFINDA ISLAM
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KOTA BANJARMASIN

